



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Ogan Komering Ulu Timur dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa disebabkan faktor alam yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau dampak psikologis serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa alam atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
22. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
25. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
26. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, meteorologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
28. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
29. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
30. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

32. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-Kementerian yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
34. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2

- (1) Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan
 - h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:
 - a. pengurangan Risiko;
 - b. cepat dan tepat;
 - c. prioritas;
 - d. koordinasi dan keterpaduan;
 - e. berdayaguna dan berhasilguna;
 - f. transparansi dan akuntabilitas;
 - g. kepentingan umum;
 - h. proporsionalitas;

- i. profesionalitas;
- j. kemitraan;
- k. pemberdayaan;
- l. non-diskriminasi;
- m. non-proletisi;
- n. kemandirian;
- o. kearifan lokal;
- p. membangun kembali ke arah yang lebih baik;
- q. berkelanjutan; dan
- r. kerelawanan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- e. meminimalisasi dampak bencana;
- f. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- g. mencegah meluasnya dampak bencana terhadap masyarakat;
- h. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; dan
- i. mengembalikan kualitas hidup korban bencana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana adalah:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan media massa;
- d. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- f. kerjasama;

- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pelaporan.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menugaskan kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur-unsur antara lain:
 - a. instansi pemerintah yang terkait;
 - b. masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga usaha;
 - e. media massa;
 - f. organisasi pemuda dan olahraga;
 - g. organisasi kemahasiswaan;
 - h. lembaga pendidikan;
 - i. lembaga kesehatan; dan
 - j. organisasi keagamaan.
- (4) BPBD pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (5) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan peta risiko bencana;
- b. melakukan hal-hal yang diperlukan setelah dikeluarkannya Peringatan Dini;
- c. menyusun dan mengembangkan literasi kebencanaan dengan mengakomodasi kearifan lokal;
- d. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- e. melindungi masyarakat dari dampak bencana;

- f. mengurangi risiko bencana dan pemaduan pengurangan risikobencana dengan program pembangunan daerah;
- g. mengalokasikan dana Penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai;
- h. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- i. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten, selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Daerah lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim;
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang yang berskala daerah; dan
 - g. penentuan status keadaan darurat bencana daerah.
- (2) Penentuan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Kabupaten meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi Peringatan Dini;
 - d. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan berkenaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - f. ikut serta dalam penanggulangan bencana baik sendiri maupun bersama-sama;
 - g. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - h. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan nonformal di semua jenjang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:

- a. agama dan kepercayaan;
- b. budaya;
- c. ekonomi dan politik;
- d. pendidikan;
- e. lingkungan yang sehat;
- f. pekerjaan;
- g. kesehatan; dan
- h. seksual.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi bencana.

Pasal 13

Setiap orang dilarang:

- a. bertindak atau berbuat yang berakibat menimbulkan potensi dan ancaman bencana;
- b. mengganggu atau menghambat proses penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. menghambat proses pertolongan, penyelamatan, dan pendistribusian bantuan;
- d. merusak kelestarian lingkungan alam; dan
- e. melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB V
PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Lembaga usaha, satuan pendidikan, lembaga internasional, organisasi kemasyarakatan, dan media massa mendapat kesempatan dalam Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Usaha dan Satuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - b. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - c. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara peran lembaga usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan berperan serta dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.

- (3) Dalam rangka mendukung kesiapsiagaan terhadap bencana, satuan pendidikan dapat memasukkan materi muatan pengurangan Risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.

Bagian Ketiga
Peran Organisasi Kemasyarakatan dan Media Massa

Pasal 17

- (1) Organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam penataan daerah rawan bencana melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki dan dengan mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik nonproletisi.
- (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi masyarakat berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPBD.

Pasal 18

- (1) Media massa dapat berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
- d. luas wilayah.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dapat:
 - a. melakukan kerjasama dengan daerah lain; dan
 - b. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman.
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan tata ruang Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf 1
Prabencana

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - a. menetapkan rencana Penanggulangan Bencana;
 - b. mengintegrasikan rencana Penanggulangan Bencana kedalam perencanaan pembangunan;
 - c. melakukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana;
 - d. melakukan upaya pencegahan;
 - e. memastikan alat-alat peringatan dini berfungsi;
 - f. menetapkan persyaratan analisis risiko bencana;
 - g. melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang;
 - h. melakukan pendidikan dan pelatihan;
 - i. menetapkan persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana; dan
 - j. memadukan dalam perencanaan pembangunan tata ruang wilayah.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 24

- (1) Perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan Risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

- (4) Rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengurangan Risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan Risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko bencana;
 - b. pengembangan budaya sadar bencana;
 - c. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan Risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan Risiko bencana.
- (2) Rencana aksi pengurangan Risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. pengusaha di Kabupaten;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. akademisi; dan
 - f. media massa.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Bupati, setelah dikoordinasikan dengan instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana.

- (5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol dan pemantauan terhadap:
 - 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana; dan
 - 2. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 28

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi, keterpaduan, dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Persyaratan analisis Risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat Risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.

- (3) Analisis Risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai Risikotinggi menimbulkan bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai Risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko bencana.
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko bencana.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Kabupaten secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 31

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihandasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 32

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.

- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 34

- (1) Kesiapsiagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - g. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
 - h. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - i. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - j. penyiapan lokasi evakuasi;
 - k. penyusunan data akurat, informasi, dan kemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - l. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peralatan peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan Kabupaten;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset(alat penerangan), kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *media center* sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. *trauma center* oleh Pemerintah Kabupaten ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan

g. sarana dan prasarana khusus lainnya.

- (4) BPBD bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di Kabupaten;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - c. mengoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB;
 - f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan

- g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Pasal 38

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi Risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisisan data hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Kabupaten, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 39

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan untuk mengurangi Risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan mitigasi;
 - b. pelaksanaan penataan ruang;
 - c. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - d. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

- (3) Perencanaan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan dini, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan (IMB) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
 - c. pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat masyarakat;
 - d. pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
 - e. penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
 - f. perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi apabila terjadi bencana; dan
 - g. pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang timbul oleh bencana, antara lain tanggul, dam, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.

Pasal 40

- (1) Rencana Penanggulangan Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, merupakan acuan bagi pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana Penanggulangan Kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta Pemerintah Kabupaten.
- (3) Rencana kontinjensi bencana di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. rencana kontinjensi kebakaran lahan;
 - b. rencana kontinjensi banjir;
 - c. rencana kontinjensi kekeringan lahan;
 - d. rencanakontinjensi angin puting beliung;
 - e. rencana kontinjensi tanah longsor; dan
 - f. Rencana kontinjensi gempa bumi.

Paragraf 2 Tanggap Darurat

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penetapan status keadaan darurat bencana;
 - c. pengukuran luas lokasi terdampak bencana;
 - d. pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal dan kemampuan Pemerintah Kabupaten;
 - f. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
 - g. pemulihan dini prasarana dan sarana vital;
 - h. pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat;
 - i. penghitungan perkiraan jumlah korban;
 - j. penghitungan perkiraan kerusakan sarana dan prasarana serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan
 - k. penentuan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikendalikan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 43

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi di Kabupaten dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik dari Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana maksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, dalam hal terjadi bencana, Bupati menetapkan penetapan status keadaan darurat bencana untuk skala Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; dan
 - h. penyelamatan.

Pasal 45

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana dihentikan karena:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; dan
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian dan tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan penyelamatan korban terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.
- (5) Untuk memudahkan pencarian, penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai wewenang:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses pemberian pelayanan kemanusiaan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Pasal 46

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan :
 - a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e meliputi bantuan penyediaan :
- a. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara; dan
 - h. fasilitas kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk keguyupan di bawah koordinasi BPBD.

Pasal 48

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit;
 - e. orang lanjut usia; dan
 - f. orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 49

Pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf g, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/ lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf h, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/ pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan terbatas pada hal-hal yang meliputi meliputi :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap; dan
 - i. perbaikan jalan, jembatan dan prasarana irigasi.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)jam.

Paragraf 3
Pascabencana

Pasal 51

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) BPBD menyusun rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Pelaksanaan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian yang dibentuk oleh BPBD.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya; dan
 - f. ekonomi.
- (5) Rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan Kepala BPBD.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;

- e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas dan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 55

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam pendanaan dan penyediaan bantuan penanggulangan bencana, dengan cara:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana atau memberikan bantuan untuk bencana; dan
 - b. melakukan sosialisasi atau propaganda dalam rangka meningkatkan kepedulian atau antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan dan penyediaan bantuan.
- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan dicatat di APBD.
- (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Kabupaten, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (4) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 57

Dana penanggulangan bencana harus digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, dan pascabencana, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pihak lain atau PD selain BPBD, yang melaksanakan atau ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten pada tahap tanggap darurat, dapat menggunakan dana penanggulangan bencana yang dialokasi Pemerintah Kabupaten dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
 - f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Bantuan bencana dapat berupa:
- a. pangan;
 - b. nonpangan; dan
 - c. pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan bantuan.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPBD melakukan evaluasi terhadap bantuan yang berada di bawah pengelolaannya, paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Dalam hal ditemukan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelang kadaluwarsa, dapat digunakan untuk:
- a. kegiatan yang mendukung upaya pengurangan Risiko bencana;
 - b. kegiatan penanggulangan bencana oleh masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang berhubungan dengan penanganan bencana di Kabupaten.
- (6) Pemerintah Kabupaten dapat menyalurkan bantuan yang diperkirakan akan rusak, tidak dapat dimanfaatkan, atau menjelang kadaluwarsa ke Kabupaten/Kota di wilayah daerah atau daerah lainnya di luar wilayah daerah, yang memerlukan bantuan, melalui BPBD atau Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Tata cara pengelolaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi di daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
 - c. Pemerintah Provinsi lain;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi lain; dan/atau
 - e. pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain lembaga usaha, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, organisasi sosial dan/atau lembaga lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Pemerintah Daerah lain, meliputi:
 - a. penetapan wilayah rawan bencana;
 - b. tukar menukar informasi kebencanaan;
 - c. koordinasi dalam pencegahan dan pengurangan Risiko bencana;
 - d. penanganan pengungsi akibat bencana;
 - e. pembebasan biaya bagi korban bencana di puskesmas dan/atau rumah sakit; dan
 - f. bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersamapenanggulangan bencana.
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 65

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
 - b. pemberian pelatihan; dan
 - c. pengembangan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 66

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan, penerimaan dan penyaluran bantuan bencana, Pemerintah Kabupaten dapat meminta laporan hasil pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 68

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

ttd

JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023
NOMOR : 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (9-34/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. OKU Timur



Sumarno, SH, MH
Pembina TK I/ IV.b

NIP. 197306041998031002